

**PEMBERITAHUAN RENCANA PERUBAHAN  
Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang Dikelola oleh  
PT ARCHITAS ASSET MANAGEMENT INDONESIA**

**Kepada seluruh Nasabah Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana PT Architas Asset Management Indonesia.**

Dengan Hormat,

Terima kasih atas kepercayaan Nasabah kepada PT Architas Asset Management Indonesia (“Architas Indonesia”) selama ini.

Untuk terus memperkuat layanan dan industri Manajer Investasi kepada nasabah dan masyarakat di Indonesia, per bulan Juni 2020, PT AXA Asset Management Indonesia resmi berganti nama menjadi PT Architas Asset Management Indonesia. Pergantian nama ini sejalan dengan strategi AXA Grup untuk mengkonsolidasikan layanan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui pengumuman ini kami ingin menyampaikan bahwa Architas Indonesia berencana akan melakukan perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus dari produk-produk REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM, REKSA DANA AXA CITRADINAMIS, REKSA DANA CITRAGOLD, REKSA DANA MAESTROBERIMBANG, REKSA DANA AXA MAESTROOBLIGASI PLUS dan REKSA DANA AXA MAESTRODOLLAR. Perubahan tersebut sebagai berikut :

1. Perubahan nama masing-masing Reksa Dana menjadi:
  - REKSA DANA ARCHITAS SAHAM UTAMA;
  - REKSA DANA ARCHITAS SAHAM DINAMIS;
  - REKSA DANA ARCHITAS DANA CAMPURAN;
  - REKSA DANA ARCHITAS DANA BERIMBANG;
  - REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH; dan
  - REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI DOLLAR.
2. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus REKSA DANA AXA MAESTROSAHAM, REKSA DANA MAESTROBERIMBANG, REKSA DANA AXA CITRADINAMIS dan REKSA DANA AXA MAESTROOBLIGASI PLUS dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) serta kebijakan OJK antara lain sebagai berikut:

---

**PT Architas Asset Management Indonesia**

**Registered office:** AXA Tower Lt.17 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia  
Tel : +62 21 5085 3535 | Fax : + 62 21 3005 8810  
**Internet:** [axa.co.id/architas](http://axa.co.id/architas)

A member of the global  group

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.C.7 yang merupakan salinan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - c. POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
  - d. POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
  - e. POJK Nomor: 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
  - f. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
  - g. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
  - h. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - i. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
  - j. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
  - k. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana; dan
  - l. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
3. Perubahan ketentuan mengenai pengenaan biaya pada REKSA DANA CITRAGOLD, yaitu penghapusan imbalan jasa Agen Penjual.
  4. Perubahan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan di Bank Kustodian (*in good fund*) semula “pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat)” menjadi “pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat)” pada REKSA DANA AXA MAESTROOBLIGASI PLUS; dan
  5. Penghapusan ketentuan “366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat” pada ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada REKSA DANA AXA MAESTROOBLIGASI PLUS.

Selanjutnya, Architas Indonesia akan melakukan pemberitahuan kepada OJK selaku regulator, serta segera mengumumkan kepada publik melalui surat kabar harian.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemberitahuan ini, Nasabah dapat menghubungi kami melalui email di [CustomerService.ID@architas.com](mailto:CustomerService.ID@architas.com) atau melalui nomor (021) 5085 3535.

Jakarta, 19 Agustus 2020

**PT Architas Asset Management Indonesia**

**Manajer Investasi**

PT Architas Asset Management Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


---

**PT Architas Asset Management Indonesia**

**Registered office:** AXA Tower Lt.17 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia

Tel : +62 21 5085 3535 | Fax : + 62 21 3005 8810

**Internet:** [axa.co.id/architas](http://axa.co.id/architas)

A member of the global  group